



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 46/Pdt.G/2011/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**HH binti AR**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di .....Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut :  
**“PENGUGAT”;**

#### MELAWAN

**SP bin MS** umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di .....Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut :  
**“TERGUGAT”;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 21 Februari 2011 dengan register Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2007, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AR, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: K.k 05.07/5/PW.01/19/2011, tanggal 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau ;

2. Bahwa setelah ijab- qabul Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 tahun dan telah bergaul selayaknya suami- istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama US binti SP, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi memasuki bulan Januari 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas kerja untuk mencukupi nafkah, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, tetapi Penggugat selalu bersabar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 dengan sebab yang sama seperti tersebut di atas dan setelah pertengkaran tersebut terjadi Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 8 bulan;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui atau menjemput Penggugat dan juga tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa upaya damai sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir batin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;
9. Bahwa berdasar hal- hal tersebut di atas, Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA.MS tanggal 3 Maret 2011 dan 17 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k 05.07/5/PW01/19/2011, tanggal 16 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf dan diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

**1. MS binti SM** umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama US, berumur 4 tahun ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kenali Asam ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah saksi, dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi selalu mengirimkan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat suka mabuk, berjudi, dan Tergugat pernah mencuri uang kotak amal Masjid ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Rasau ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama 9 bulan ;
- Bahwa saksi dan anggota keluarga lainnya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

**2. SS binti SD**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ..... , Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama US, berumur 4 tahun ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kenali Asam ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Rantau Rasau, Tergugat sering tidak mempedulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering menghisap ganja ketika berada di rumah orang tua Penggugat di Danau Lamo ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebutuhan hidup dibantu oleh orang tua Penggugat ;

- Bahwa apabila Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, uang tersebut diminta lagi untuk membeli minuman keras, saksi melihat sendiri Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tanggal 30 Januari 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, suka minum minuman keras, dan menghisap ganja;
- Bahwa sekarang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah selama lebih kurang 8 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab Ash-Shawiyy juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب للمفارقة**

Maknanya: “Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai” ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### واذشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاق

Maknanya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar’i dari kitab *Ahkamul Qur’an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

### من دعي الى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maknanya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**SP bin MS**) terhadap Penggugat (**HH binti AR**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000 ,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Maret tahun 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 bulan Rabiul Akhir tahun 1432 Hijriyah oleh kami: ENCEP SOLAHUDDIN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, SH., MH., dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan KURNIA MURNI MAHARANI, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANNEKA YOSIHILMA, SH., MH.

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

### Perincian biaya perkara :

- |                      |   |     |
|----------------------|---|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,-             |   |     |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. |
| 50.000,-             |   |     |
| 3. Biaya panggilan   | : |     |
| Rp. 245.000,-        |   |     |
| 4. Redaksi           | : | Rp. |
| 5.000,-              |   |     |
| 5. Materai           | : | Rp. |
| 6.000,-              |   |     |

Jumlah.  
Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)